



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 201/Pdt.G/2016/PA Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMIKEADJLANBERDASARKANKETUHANANYANGMAHAESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadil perkara permohonan  
itsbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan  
sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu  
rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kabupaten Maluku  
Tengah, dalam hal ini xxxxxxxx Kabupaten  
Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

Termohon I, tempat dan tanggal lahir, Kabauw 12  
Juni 1989, Agama Islam, Pendidikan 03 Anakes pekerjaan belum bekerja,  
bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini  
memilih domisili hukum sementara di xxxxxxxx, Kabupaten Maluku  
Tengah, selanjutnya  
disebut sebagai Termohon I.

Termohon II, tempat dan tanggal lahir, Kabauw 17  
Agustus 1993, Agama Islam, Pendidikan D-3, pekerjaan

...

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan No. 201/Pdt.G/2016/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Kontrak, bertempat tinggal di  
xxxxx, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memilih domisili

hukum sementara xxxxxxxx, Kabupaten Maluku Tengah,  
selanjutnya disebut sebagai Termohon II.

Termohon III, tempat dan tanggal lahir, Kabauw 31

Desember 1996, Agama Islam, Pendidikan S-111A, pekerjaan karyawan  
swasta, bertempat tinggal di  
xxxxx, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memilih domisili  
hukum sementara xxxxxxxx Kabupaten Maluku Tengah,  
selanjutnya disebut sebagai Termohon III.

Dalam hal ini, Termohon I dan Termohon III telah memberikan kuasa secara insidentil  
kepada Termohon II (Termohon II) selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa.

Pengadilan Agama tersebut

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon.

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan nyat tertanggal 18  
Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor  
201/Pdt.G/2016/PA.Ab, telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah dengan  
uraian/alasan sebagai berikut

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No. 201/Pdt.G/2016/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum xxxxxxxx yang menikah di Negeri Kabauw Kecamatan Pulau

Haruku Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 10 September 1971 dengan

wali nikah ayah kandung Pemohon (Ayah Kandung) yang

Menikahkan adalah almarhum xxxxxxxx (Imam Masjid) dan yang

menjadi saksi masing-masing almarhum xxxxxxxx dan xxxxxxxx

serta maskawin berupa seperangkat alat shalat tunai.

2. Bahwa suami Pemohon bernama Suami b telah meninggal dunia di Desa Rohomon pada tanggal 30 Desember 2014

berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 8101-KM-09092015-0001 yang

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 9 September 2015.

3. Bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum Mairatua Tuheteru bin

Mahuba Tuheteru tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan

belum pernah mendapat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat.

4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan almarhum Mairatua Tuheteru bin

Mahuba Tuheteru telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing

bernama:

- Anak I

- Anak II

Anak III.

5. Bahwa antara Pemohon dan Isteri tidak ada hubungan mahram

maupun sesusuan dan sejak

melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai.

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No. 201/Pdt. G/2016/PA.Ab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut diatas, para Pemohon mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi Penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara almarhum Isteri dengan Pemohon (Pemohon) yang dilaksanakan di Desa Rohomoni pada tanggal 10 September 1971.
3. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidi:

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan pernoharian Pemohon, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8101-KM-09092015.0001 tanggal 9 September 2015 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberitanda P-1.

..Hal. 4 dari 11 hal./Penetapan/.c. 2, ... 1~12C161PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8101132701080229 tertanggal 4  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Maluku

Tengah bermeterai cukup dan telah

dicocokkan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberitanda P-2.

Bahwa selainsurat buktitersebut, pemohon juga mengajukan saksi-saksi  
sebagai berikut:

1. Sa'dia Rifamole binti Basajali Rifamole, umur 65 tahun, Agama Islam,  
Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Negeri Kabauw  
Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah yang memberikan  
kesaksi di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal betul dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi  
adalah hubungan keluarga dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon adalah istri almarhum Mairatua Tuhuteru yang menikah  
di Kabauw pada tahun 1971.  
Bahwa selama Pemohon menikah dengan Isteri telah dikaruniai 3  
orang anak masing-masing bernama, Anak I, Anak II dan Anak III.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan almarhum  
Mairatua Tuhuteru.
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah  
kandung Pemohon (Ayah Kandung).
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Isteri adalah (Imam)  
Imam Masjid Kabauw dan saksi

Hal. 5 dari 11 hal/. Penetapan No. 20-1/Pdt G/2016/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

Nikah adalah Saksi I dengan mahar seperangkat alat shalat

tanggal 30 Desember 2014 karena sakit.

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk

selanjutnya mengajukan permohonan penetapan ahli waris.

2. xxxxxxx, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di

Negeri

Kabauw

Kecamatan

Pulau

Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, yang memberikan

kesaksi di bawah

sumpah sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal betul dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon.

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan xxxxxx pada tahun 1971.

- Bahwa selama Pemohon menikah dengan almarhum Mairatua Tuheru telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Anak I, Anak II dan Anak III.

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan almarhum xxxxxxx.

- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Janjihorop Wasahua, xxxxxx) dan saksi-saksi nikah Saksi I dan Saksi II dengan mahar seperangkat alat shalat.

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris.

Hal. 6 dari 11 ha/. Penetapan No. 201/Pdt.G/2016/PA.Ab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi-  
saksi yang  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan  
mengajukan alat-alat bukti lagi dan telah memohon Penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan  
perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dari penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan  
bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara  
permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989  
yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009  
Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989, jo. Pasal 7 ayat (3)  
huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyaperkawinan Pemohon dengan  
almarhum Mairatua Tuheteru, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian  
antar syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum  
materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon itu  
sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan  
hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikandalil-dalil permohonannya, Pemohon  
mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi yang  
memberikan kesaksian dibawah sumpah.

*Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No. 201/Pdt. G/2016/PA. Ab*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti bahwa xxxxxxxx sebagai kepala keluarga dan Pemohon adalah sebagai istri.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut melihat sendiri

upacara pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Jelaki Mairatua Tuheteru, sehingga saksi dapat memberikan kesaksian yang tepat mendetail mengenai

beberapa rukun pernikahan, antara Pemohon dengan lelaki xxxxxxxx.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan lelaki Mairatua Tuheteru tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan lelaki Mairatua Tuheteru tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa setelah menikah, xxxxxxxx telah hidup rukun, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan tidak pernah bercerai sampai Mairatua Tuheteru meninggal dunia.

Menimbang, xxxxxxxx meninggal dunia tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon dengan Mairatua Tuheteru tersebut.

Hal. 8 dari 11 ha/. Penetapan No. 201/Pdt.G/2016/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa faktakejadiandimananernikahanPemohon dengan lelaki  
MairatuaTuheteru yang dilaksanakan padatanggal 10Sep'teF.....J7! if :<2bauw

saksinya.

Menimbang, bahwa berdasarkanpertimbangan-pertimbangan tersebut,  
makaMajelisHakim menyatakanpernikahanPemohon denganlelakiMairatua  
Tuheteru yang dilaksanakan padatanggal 10Sep'teF.....J7! if :<2bauw  
Kecamatan PulauHarukuKabupatenMalukuTengah, teiah.....L~nuhisyarat  
danrukununtukdinyatakansebagaipernikahanyangsah.

Menimbang, bahwa penetapan itsbat nikah ini bertujuan sebagai  
kelengkapan untukmengajukan permohonan penetapan 2h:waris, karena  
pernikahan tersebut dilaksanakn sebelum berlakunya Undang-undang  
perkawinantahun1974.

Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,  
makapermohonanPemohondapatdikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-  
UndangNo.7 Tahun 1989yangtelahdiubahdengan Undang-Undang No.3  
Tahun 2006, dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan  
Kedua Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan  
kepadaPemohon.

Mengingat,Pasal7ayat(4)KompilasiHukumIslam.

Memperhatikan, segala ketentuanhukum dan peraturan perundang-  
undanganlainnyayangberkaiatandenganpermohonanini.

## MENGADILI

1. MengabulkanpermohonanPemohon.

Hal.9dari11ha/. PenetapanNo.201/Pdt.G/2016/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Istri yang dilaksanakan di Oesa  
**Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Rohomoni pada tanggal 10 September 1971 Kecamatan Pulau Haruku

Kabupaten Maluku Tengah.

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Oemikian putusan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam rapat

permusyawaratan Majelis hakim pada hari Senin tanggal 19 September 2016

Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1437 Hijeriyah oleh Ors.

Salahuddin, SH., MH sebagai Ketua Majelis, H. Alimin A. Sanggo, SH dan Ora.

Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ora.

Sitti Rohani Samal paniterapengganti. Putusan tersebut dibaca dalam

persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di hadir oleh Pemohon

dan Termohon.

Hakim Anggota,

H. Alimin A. Sanggo, SH

Dra. Hj. Mulyati Ahmad Paniterapengganti,



Ketua Majelis,

Drs. Salahuddin, SH., MH

~  
Dra. Sitti Rohani Samal

Hal. 10 dari 11 ha/. Penetapan No. 201/Pdt.G/2016/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan: Rp. 750.000,00
4. Redaksi: Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

-----"-----

Jumlah Rp. 841.000,00

(Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 ha/Penetapan Ne. 2019-1161/W16/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)